



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/ tgl. lahir Desa Me, 02 Juli 1988 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tenaga kontrak, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Penasihat Hukum: Taufik Hidayat, S.H. dan Muhammad Arnif, S.H., yang beralamat di jalan K.H. Ahmad Dahlan, Gampong Merduati, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 April 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat Tgl Lahir Banda Aceh, 07 Juni 1991 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa Laporan Mediator;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 maret 2023 dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trienggadeng, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 21 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 5 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama;
 - XXXXXXXXXXXX usia 5 tahun;
 - XXXXXXXXXXXX usia 2 tahun;
3. Bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Sejak 2019 Tergugat mulai mengonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), jenis Sabu, Tergugat sering mengonsumsi obat-obat terlarang dan pernah ditangkap serta ditahan oleh pihak kepolisian ;
 - Penggugat mengetahui Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang dari rekaman CCTV dan pernah melihat langsung;
 - Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti mengonsumsi obat-obatan terlarang (NARKOBA);
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp1.000.000, biaya pendidikan Rp1.000.000 dan kesehatan Rp.500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 1.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000;

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 25 Januari 2018
 2. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 08 Agustus 2020dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat dan relaas panggilan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat pada sidang pertama dan kedua tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah, akan tetapi pada sidang ketiga Tergugat datang ke persidangan secara inperson;

Bahwa pada sidang kedua tanggal 5 April 2023 Penggugat memberikan kuasa kepada Taufik Hidayat, S.H. dan Muhammad Arnif, S.H., dan surat kuasa telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor WI-AI/124/SK/4/2023, tanggal 05 April 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena Tergugat telah hadir pada sidang ketiga, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator XXXXXXXXXXXX., sebagaimana laporan Mediator tanggal 03 Mei 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mencabut tuntutan tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dan tetap dengan gugatan hak hadhanah sebagaimana point 5 dan 6 posita gugatan Penggugat dan petitum point 3 dan 5;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 3 Mei 2023 sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 21 April 2017;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak benar, antara Penggugat dan Tergugat semenjak awal rumah tangga sudah tidak harmonis dan sering ribut;
- Bahwa benar, Tergugat pernah ditahan dan dipenjara dalam kasus shabu-shabu dan Tergugat bebas pada tahun 2021 tapi saat ini Tergugat tidak memakai shabu-shabu lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dikampung, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada puasa tahun lalu;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan terhadap permintaan Penggugat tentang hak asuh anak, dikarenakan Penggugat tinggal sendiri di Banda Aceh, tidak ada yang mengasuh anak-anak apabila Penggugat bekerja, pernah Penggugat membawa anak-anak ketempat kerja karena tidak ada yang mengasuh anak;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk berpisah dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan secara lisan tetap dengan gugatan cerai dan hak asuh anak;

Bahwa Tergugat dalam Dupliknya menyatakan secara lisan tetap dengan jawaban Tergugat dan keberatan anak disuh oleh Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Penggugat (Juliana), yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Maret 2021 atas nama Tergugat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 21 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 28 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bna



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi surat Rekomendasi dari Gampong Lamdom, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, tentang sudah di Mediasi di Gampong, tanggal 14 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, tempat/tgl. lahir di Pangwa, 21 April 1983, (umur 40 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Desa Mee Pangwa, Kab Pidie Jaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, mereka menikah pada Tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sp. Surabaya, mereka menyewa rumah di tempat tersebut;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dan Penggugat sering curhat kepada saksi berkenaan dengan keadaan rumah tangganya;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab mereka sering cekcok karena masalah ekonomi, selama ini Penggugat merasa uang belanja yang diberikan oleh Tergugat selalu kurang, sehingga mereka sering rebut, penyebab lain karena Tergugat pernah dipenjara akibat Shabu-Shabu dan baru tahun 2001 bebas dari penjara;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah semenjak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan Gampong, pada tahun 2019 namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat, Penggugat dapat merawat dan menjaga anak-anak dengan baik, Penggugat juga sayang kepada anak-anak;

2. SAKSI 2, tempat/tgl. lahir di Sigli, 17 Mei 1963, (umur 60 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Gampong Jl. Pelangi Lorong Mutiara, Gp Mulia Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, mereka sudah lama menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah;
- Bahwa penyebab mereka sering cekcok karena masalah ekonomi, selama ini Penggugat merasa uang belanja yang diberikan oleh Tergugat kurang, sehingga mereka sering rebut;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, kadang ada kerja kadang tidak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah semenjak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan Gampong, saksi juga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat, Penggugat dapat merawat dan menjaga anak-anak dengan baik;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan gugatan cerai dan hak asuh anak dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan keberatan anak diasuh oleh Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 April 2023 Penggugat memberikan kuasa kepada Taufik Hidayat, S.H. dan Muhammad Arnif, S.H., dan surat kuasa telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor WI-AI/124/SK/4/2023, tanggal 05 April 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Penggugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 21 April 2017, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dalam setiap persidangan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator XXXXXXXXXXXX., sebagaimana laporan Mediator tanggal 03 Mei 2023, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba dan sudah pernah dipenjara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak ternyata dalil gugatan cerai Penggugat diakui oleh Tergugat namun Tergugat menyatakan saat ini sudah tidak mengkonsumsi narkoba lagi dan pernah di penjara serta Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi tentang hak asuh anak Tergugat tidak setuju diasuh oleh Penggugat karena kalau Penggugat bekerja anak tersebut tidak ada yang menjaga sehingga Penggugat membawanya ke tempat Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan hak hadhanah sedangkan tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan mencabut gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti tertulis P.1 sampai P.6 dan dua orang saksi, yaitu kakak kandung dan sepupu Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (KTP dan KK), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan perkara aquo Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam artian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.3) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 25 Januari 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 8 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, merupakan akta dibawah tangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi di kantor Gampong Lamdom, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (SAKSI 1 dan SAKSI 2) merupakan kakak kandung dan sepupu Penggugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 karena Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang dan keluarga dan aparat gampong sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan secara lisan tidak mengajukan bukti, baik tertulis maupun saksi meskipun telah diberi kesempatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 21 April 2017 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie jaya;
2. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan karena Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan sudah pernah di penjara akibat perbuatannya tersebut;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2022 Tergugat dan Penggugat pisah rumah dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;
4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui keluarga dan Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masih mumayiz dan saat ini di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;
6. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
7. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai namun tentang hak asuh Tergugat keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2022 dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bna



timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bna



orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3 yaitu tentang nafkah iddah dan mut'ah telah dicabut dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat petitum point 4, agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, Penggugat telah mengajukan bukti P.4 dan P.5;

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak bisa mengurus anak karena selama Penggugat bekerja membawa anak-anak tersebut ke pekerjaannya, dan Tergugatlah yang mengantarkan anak ke sekolah, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat tersebut tidak beralasan, karena Penggugat selama ini telah memelihara dan mengasuh anak-anak dengan baik, meskipun Penggugat bekerja tetap memperhatikan anak, sementara Tergugat tidak dapat membuktikannya lebih lanjut, justru Penggugat telah membuktikan bahwa selama anak tersebut berada di bawah asuhannya, Penggugat telah mengasuhnya dengan baik dan menjaga kesehatannya sehingga dalil bantahan Tergugat tersebut tidak mempunyai landasan hukum sama sekali, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa anak adalah Amanah dan karunia Allah SWT, maka anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga. Oleh karena itu anak juga harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat dan martabat dan hak-hak dasar manusia yang harus dijunjung tinggi dan disisi lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, untuk tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dengan demikian diperlukan usaha yang konsisten dan berkesinambungan dari kedua orangtuanya atau dari orang yang menjadi pengasuh utamanya dalam melaksanakan tugas memelihara dan mendidik sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, terbukti dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini belum mumayyiz dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhonah, dan selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat tetap berusaha menyalurkan kasih sayangnya, dengan demikian keberatan Tergugat tentang hak asuh anak tidak berdasarkan hukum, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang hak hadhonah patut dikabulkan dengan menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap untuk mengasuh dan membesarkan anak, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi anak, memberikan kasih sayang, Penggugat tidak boleh menghalangi, akan tetapi harus memberi izin kepada Tergugat untuk melihat atau bertemu dan sewaktu-waktu membawa anak-anak selama dalam asuhan Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 5 yaitu tentang nafkah anak telah dicabut dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX laki-laki, lahir tanggal 25 Januari 2018 dan XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 8 Agustus 2020, ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandung, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Zulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh kami XXXXXXXXXXX sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota

dto

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXX

dto

XXXXXXXXXXXX

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	5.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	308.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	433.000,00

(empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).